

AKIBAT HUKUM POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR YANG HANYA DITANDATANGANI OLEH PERUSAHAAN ASURANSI

Oleh :

Suryati, M.H¹

suryatilasnai@gmail.com

Abstrak

Asuransi kendaraan bermotor adalah merupakan salah satu bentuk asuransi kerugian. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum dari polis asuransi kendaraan bermotor yang hanya ditandatangani oleh perusahaan asuransi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dalam hukum juga disebut sebagai penelitian normatif empiris. Hasil dari penelitian ini sebenarnya sangat terkait dengan isi dari pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni : Pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, suatu hal tertentu; dan Keempat, suatu sebab (causa) yang halal. Persyaratan tersebut diatas berkenaan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian atau syarat objektif.

Kata Kunci : Hukum, Polis Asuransi, Kendaraan Bermotor.

PENDAHULUAN

Bidang ekonomi dalam era globalisasi telah menempatkan diri dalam perkembangan yang sangat pesat, seiring dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan Pembangunan tersebut dilakukan dengan menggunakan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ²

Perkembangan tersebut memaksa manusia baik secara individu atau kelompok untuk senantiasa berkompetisi dalam kaitannya dengan hidup dan

¹ Dosen Prodi Pendidikan Olahraga, FKIP, Universitas PGRI Palembang

² Sudarto (I), 1983, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembangunan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 27.

kehidupan khususnya dalam kegiatan perekonomian yang semakin ketat dalam berkompetisi dewasa ini. Manusia dalam berkompetisi di kehidupannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna di anugerahi berbagai keahlian serta mempunyai sifat-sifat yang lebih dari makhluk lain guna mencari daya upaya untuk mengatasi rasa tidak amannya. Manusia kemudian berusaha bergerak dari ketidakpastian menjadi suatu kepastian, sehingga ia selalu dapat menghindarkan atau mengatasi suatu keadaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yaitu disebut dengan risiko.

Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti tadi, antara lain dilakukan oleh manusia dengan cara menghindari, atau melimpahkannya kepada pihak – pihak lain di luar dirinya sendiri. Usaha dan upaya manusia untuk menghindari dan melimpahkan risikonya kepada pihak lain, serta proses pelimpahan sebagai suatu kegiatan itulah yang menjadi cikal bakal perasuransian yang dikelola sebagai suatu kegiatan ekonomi yang rumit sampai saat ini, dimana pelimpahan risiko itu hanya ditangani oleh suatu lembaga asuransi.

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), asuransi merupakan suatu perjanjian bahwa seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Menurut Ricardo Simanjuntak, kontrak Asuransi merupakan suatu hubungan hukum perdata antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (baik perorangan maupun badan hukum), dimana si penanggung mengikatkan diri untuk mengambil alih risiko kerugian.³

Menurut pasal 255 KUHD suatu tanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan Polis. Polis juga mempunyai arti yang sangat penting bagi tertanggung, sebab polis itu merupakan bukti yang sempurna dan

³ Ricardo Simanjuntak, 2007, *Berbagai Sengketa Hukum yang dapat Muncul dari Kontrak Asuransi serta Panaganan/penyelesaiannya*, Jurnal Asuransi, Jakarta, hlm. 36.

satu-satunya alat bukti tentang apa yang mereka (penanggung dan tertanggung) perjanjikan dalam perjanjian pertanggungan. Jadi bagi tertanggung polis itu mempunyai nilai yang sangat menentukan bagi pembuktian haknya. Tanpa polis maka pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas.

Asuransi kendaraan bermotor adalah merupakan salah satu bentuk asuransi kerugian. Pada asuransi kendaraan bermotor perjanjian pengalihan risiko tersebut juga dituangkan dalam suatu bukti tertulis yaitu berupa polis asuransi, polis asuransi pada kendaraan bermotor hampir sama dengan polis asuransi kerugian lainnya yaitu suatu bentuk perjanjian tertulis diantara para pihak yang berupa perjanjian baku.

Penggunaan perjanjian baku dalam bentuk polis asuransi ini kemudian menimbulkan pertanyaan dari penulis mengenai akibat hukum apa yang timbul dari perjanjian tersebut dimana dalam perjanjian baku tersebut hanya terdapat satu tanda tangan, yaitu hanya tanda tangan dari penanggung atau pihak asuransi. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian hukum dengan judul **AKIBAT HUKUM POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR YANG HANYA DITANDATANGANI OLEH PERUSAHAAN ASURANSI.**

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Perjanjian

Menurut pasal 1313 KUHPerdara, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain/lebih. Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :

1. Perbuatan

Penggunaan kata “perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepatjika diganti dengan kata perbuatan hukumatau tindakan hukum, karenaperbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;

2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadapan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

3. Mengikatkan dirinya

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri

Menurut R. Subekti bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itu timbul suatu hubungan perikatan.⁴

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.

Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu :

1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan bahwa tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan dan penipuan. Kata sepakat diatur dalam KUH Perdata dari Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328. Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak

⁴ R.Subekti, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermesa, Jakarta, hlm. 5.

untuk terjadinya suatu kontrak asuransi. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Dalam Pasal 1330 KUH Perdata, ditentukan bahwa tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah :

- a. Orang-orang yang belum dewasa.
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
- c. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3) Suatu hal tertentu.

Kontrak obyek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, obyek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga dan tidak berbuat sesuatu.

4) Suatu sebab yang halal.

Sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dalam hukum disebut sebagai penelitian normatif empiris. Penelitian disebut empiris karena penelitian ini di dasarkan pada penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer.⁵ Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan Studi Kepustakaan. Dalam Studi Kepustakaan atau Penelitian Kepustakaan khususnya dalam penelitian hukum yang dijadikan bahan penelitian ada 3 (tiga) yakni, (1) Bahan Hukum Primer, (2) Bahan Hukum Sekunder, dan (3) Bahan Hukum Tersier.

⁵ Abdul kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.

PEMBAHASAN

Akibat Hukum Terkait Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni :⁶ Pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, suatu hal tertentu; dan Keempat, suatu sebab (*causa*) yang halal.

Persyaratan tersebut diatas berkenaan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua prasyarat tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.

1) Kata Sepakat

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*Toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Mariam Darus Budruzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*Overeenstemnde Wilsverklaring*) antar para pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*Offerte*). Pernyataan pihak yang menerima penawaran

⁶ Subekti dan Tjitrosudibio. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita

dinamakan akseptasi (*acceptatie*).⁷ J. Satrio menyebutkan ada beberapa cara mengemukakan kehendak tersebut, yakni: Pertama, secara tegas. 1) Dengan akte otentik. 2) Dengan akte di bawah tangan. Kedua, secara diam-diam. Sekalipun undang-undang tidak secara tegas mengatakan, tetapi dari ketentuan-ketentuan yang ada, antara lain pasal 1320 jo Pasal 1338 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, kecuali ditentukan lain, undang-undang tidak menentukan cara orang menyatakan kehendak.

Suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut di bawah ini, yaitu: Pertama, Paksaan (*dwang*). Setiap tindakan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak para termasuk dalam tindakan pemaksaan. Dalam hal ini, setiap perbuatan atau ancaman melanggar undang-undang jika perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan salah satu pihak dengan membuat suatu ancaman, yaitu setiap ancaman yang bertujuan agar pada akhirnya pihak lain memberikan hak. Kewenangan ataupun hak istimewanya. Paksaan dapat berupa kejahatan atau ancaman kejahatan, hukuman penjara atau ancaman hukuman penjara, penyitaan dan kepemilikan yang tidak sah, dan tindakan-tindakan lain yang melanggar undang-undang, seperti tekanan ekonomi, penderitaan fisik dan mental, membuat seseorang dalam keadaan takut, dan lain-lain. Kedua, penipuan (*bedrog*). Penipuan (*fraud*) adalah tindakan tipu muslihat. Menurut Pasal 1328 KUH Perdata dengan tegas menyatakan bahwa bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian. Dalam hal ada penipuan, pihak yang ditipu, memang memberikan pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya, tetapi kehendaknya itu, karena adanya daya tipu, sengaja diarahkan ke suatu yang bertentangan dengan kehendak yang sebenarnya, yang seandainya tidak ada penipuan, merupakan tindakan yang benar. Dalam hal penipuan gambaran yang keliru sengaja ditanamkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Jadi, elemen penipuan tidak hanya pernyataan yang bohong, melainkan harus ada serangkaian kebohongan (*samenweefsel van verdichtsel*), serangkaian cerita yang tidak

⁷ Khaerandy, Rldwan. 2004. Hukum Alih Teknologi, Modul II, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

benar, dan setiap tindakan/sikap yang bersifat menipu. Dengan kata lain, penipuan adalah tindakan yang bermaksud jahat yang dilakukan oleh satu pihak perjanjian itu dibuat. Perjanjian tersebut mempunyai maksud untuk menipu pihak lain dan membuat menandatangani perjanjian itu. Pernyataan yang salah itu sendiri bukan merupakan penipuan, tetapi hal ini disertai dengan tindakan yang menipu. Tindakan penipuan tersebut harus dilakukan oleh atau atas nama pihak dalam kontrak. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penipuan terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu: (1) merupakan tindakan yang bermaksud jahat, kecuali untuk kasus kelalaian dalam menginformasikan cacat tersembunyi pada suatu benda; (2) sebelum perjanjian tersebut dibuat; (3) dengan niat atau maksud agar pihak lain menandatangani perjanjian; (4) tindakan yang dilakukan semata-mata hanya dengan maksud jahat. Ketiga, Kesesatan atau Kekeliruan (*dwaling*). Dalam hal ini, salah satu pihak atau beberapa pihak memiliki persepsi yang salah terhadap objek atau subjek yang terdapat dalam perjanjian. Ada 2 (dua) macam kekeliruan. Pertama, *error in person*, yaitu kekeliruan pada orangnya, misalnya, sebuah perjanjian yang dibuat dengan artis terkenal tetapi kemudian perjanjian tersebut dibuat dengan artis yang tidak dikenal hanya karena dia mempunyai nama yang sama. Kedua, *error in substantia* yaitu kekeliruan yang berkaitan dengan karakteristik suatu benda, misalnya seseorang yang membeli lukisan Basuki Absullah tetapi setelah sampai di rumah orang itu baru sadar bahwa lukisan yang dibelinya tadi adalah lukisan tiruan dari Basuki Abdullah. Dalam kasus yang lain, agar perjanjian dapat dibatalkan, tahu harus kurang lebih mengetahui bahwa rekannya telah membuat perjanjian atas dasar kekeliruan dalam hal mengidentifikasi subjek atau orangnya. Keempat, penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandingheiden*). Penyalahgunaan keadaan terjadi manakala seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian (*judgment*) yang bebas dari pihak lainnya, sehingga ia tidak dapat mengambil putusan yang independen. Penekanan tersebut dapat dilakukan karena salah satu pihak memiliki kedudukan khusus (misalnya kedudukan yang dominan atau memiliki yang bersifat *fiduciary* dan

confidence). Van Dune menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan tersebut dapat terjadi karena keunggulan ekonomi maupun karena kejiwaan.

2) Kecakapan untuk Mengadakan Perikatan

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan (*om eene verbinten is aan te gaan*). Disini terjadi percampuradukan penggunaan istilah perikatan dan perjanjian. Dari kata “membuat” perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan adanya unsure “niat” (sengaja). Hal yang demikian itu dapat disimpulkan cocok untuk perjanjian yang merupakan tindakan hukum. Apalagi karena unsure tersebut dicantumkan sebagai unsur sahnya perjanjian, maka tidak mungkin tertuju kepada perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut J. Satrio, istilah yang tepat untuk menyebut syaratnya perjanjian yang kedua ini adalah : kecakapan untuk membuat perjanjian.

Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian yakni : Pertama, orang yang belum dewasa; Kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampunan; dan Ketiga, orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).

Seseorang dikatakan belum dewasa menurut pasal 330 KUH Perdata jika belum mencapai umur 21 tahun. Seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau berumur kurang dari 21 tahun, tetapi telah menikah. Dalam perkembangannya, berdasar Pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974 kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun.

Selanjutnya Mahkamah Agung melalui Putusan No. 447/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan bahwa dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, maka batas seseorang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun. Henry R. Cheseemen³⁷ menjelaskan bahwa di dalam sistim *common law*, seseorang dikatakan belum dewasa jika belum berumur 18 tahun (wanita) dan 21 tahun (pria). Dalam perkembangannya, umumnya negara-negara

bagian di Amerika Serikat telah mensepakati bahwa kedewasaan tersebut ditentukan jika seseorang telah berumur 18 tahun yang berlaku baik bagi wanita maupun pria.

3) Suatu Hal Tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*). Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

Istilah barang dimaksud disini apa yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *zaak*. *Zaak* dalam bahasa Belanda tidak hanya berarti barang dalam arti sempit, tetapi juga berarti yang lebih luas lagi, yakni pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa. J. Satrio menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

4) Kausa Hukum yang Halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau Causa (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual, beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hal milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka apabila seseorang membeli sepeda motor dengan maksud membunuh orang, maka jual beli tersebut mempunyai kausa yang halal. Apabila maksud membunuh tersebut dituangkan di dalam perjanjian, misalnya penjual pisau menyatakan hanya bersedia menjual pisanya jika pembeli membeli, membunuh orang dengan sepeda motornya, disini tidak ada kausa hukum yang halal.

Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUH Perdata bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*) bukanlah masalah yang mudah, karena istilah kesusilaan ini sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah atau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Kausa hukum dalam perjanjian yang terlarang juga apabila bertentangan ketertiban umum, keamanan Negara, keresahan dalam masyarakat, dan karenanya dikatakan mengenai masalah ketatanegaraan. Didalam konteks Hukum Perdata Internasional (HPI), ketertiban umum dapat dimaknai sebagai sendi-sendi atau asas-asas hukum suatu negara. Kuasa hukum yang halal ini di dalam sistim *common law* dikenal dengan istilah legaliti yang dikaitkan dengan *public policy*. Walaupun sampai sekarang belum ada definisi *public policy* jika berdampak negatif pada masyarakat atau mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat (*public's safety and welfare*).⁸

PENUTUP

Kesimpulan

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni : Pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, suatu hal tertentu; dan Keempat, suatu sebab (*causa*) yang halal. Persyaratan tersebut diatas berkenaan baik mengenai subjek maupun objek

⁸ Badruzaman, Mariam Daus. 1980. *Perjanjian Baku (Standar), Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Alumni.

perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian atau syarat objektif.

Pembedaan kedua prasyarat tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Daus. 1980. *Perjanjian Baku (standar), Perkembangan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Djoko Prakoso, 1987. *Hukum Asuransi Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Irwan Soerodjo, 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- Khaerandy, Ridwan. 2004. *Hukum Alih Teknologi. Modul II*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- M. Mashudi, 1995. *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung.
- R.Subekti, 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermesa, Jakarta.
- Ricardo Simanjuntak, 2007. *Berbagai Sengketa Hukum yang dapat Muncul dari Kontrak Asuransi serta Pananganan/penyelesaiannya*, Jurnal Asuransi, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Sudarto (I), 1983. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembangunan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.

Perundangan-perundangan:

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992